



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 605 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja kepada Tim Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen, maka dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Tim Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/280 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Tim Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

1

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 November 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,


JALALUDDIN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 605 TAHUN 2024
TANGGAL 15 NOVEMBER 2024

BESARAN HONORARIUM KEPADA TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Kedudukan	Besarnya Honorarium (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Said Abdurrahman, S. Sos	Penanggungjawab	700.000	Honorarium dibayar sebanyak 1 (satu) kali
2.	Endah Watik Suprpto, S.STP, M.S.M	Ketua	650.000	
3.	Armia, SH	Wakil Ketua	600.000	
4.	Fakhrati, S. Pt. MM	Anggota	500.000	
5.	Zakaria, SE	Anggota	500.000	
6.	Sadhora Yunina, SE. M. S. M	Anggota	500.000	
7.	Amirullah, SE	Anggota	500.000	

Pj. BUPATI BIREUEN

JALALUDDIN